



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054/Kep.235-Bappelitbangda/2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN DAN DESA LOKASI FOKUS
PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Purwakarta, perlu ditentukan lokasi fokus (lokus) penanganan *stunting* agar upaya intervensi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* lebih fokus, terarah dan tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan dan Desa Lokasi Khusus Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.05/Kep.225-Bappelitbangda/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelurahan dan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Kelurahan dan Desa Lokasi Fokus Penanganan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Mei 2024

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 054/kep.235-Bappelitbangda/2024
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN DAN DESA
LOKASI FOKUS (LOKUS) PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN DAN DESA LOKASI FOKUS
PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Purwakarta	1. Ciseureuh
		2. Nageri Kidul
		3. Purwamekar
		4. Tegalmunjul
		5. Nageri Tengah
		6. Sindangkasih
		7. Munjuljaya
		8. Citalang
		9. Nageri Kaler
		10. Cipaisan
2.	Wanayasa	11. Wanasari
		12. Nagrog
		13. Taringgul Tengah
		14. Ciawi
		15. Cibuntu
		16. Simpang
		17. Raharja
		18. Sukadami
		19. Sakambang
		20. Taringgul Tonggoh
3.	Plered	21. Cibogo Girang
		22. Cibogohilir
		23. Pamoyanan
		24. Citekokaler
		25. Palinggihan
		26. Citeko
		27. Liunggunung
4.	Sukatani	28. Cipicung
		29. Sukatani
		30. Cianting
		31. Cijantung
		32. Panyindangan

		33. Sindanglaya
5.	Darangdan	34. Nangewer
		35. Depok
		36. Pasirangin
		37. Nagrak
		38. Neglasari
6.	Sukasari	39. Sukasari
		40. Ciririp
		41. Parungbanteng
		42. Kertamanah
7.	Kiarapedes	43. Pusakamulya
		44. Margaluyu
		45. Cibeber
		46. Sumbersari
8.	Jatiluhur	47. Mekargalih
		48. Bunder
		49. Cisalada
9.	Maniis	50. Gunungkarung
		51. Tegaldatar
		52. Sukamukti
10.	Pasawahan	53. Pasawahan
		54. Selaawi
11.	Bungursari	55. Cibening
12.	Tegalwaru	56. Citalang
13.	Babakancikao	57. Maracang
14.	Bojong	58. Cibingbin

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN